



Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Era Digital

Tabina Fayola

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Bisnis Syariah
Universitas Indo Global Mandiri
Email: Tabinafayola22@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has brought about significant changes in market structures and business competition patterns in Indonesia. The emergence of digital platforms, e-commerce, and the use of large amounts of data have created new dynamics that cannot be fully addressed by conventional competition law frameworks. In this context, the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), as the institution authorized to supervise and enforce competition law, is required to make adjustments to remain effective and relevant. This study aims to analyze the KPPU's role in enforcing competition law in the digital era, identify the challenges faced, and assess necessary strengthening efforts. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the KPPU plays a strategic role in maintaining healthy business competition, but still faces various obstacles, particularly related to the complexity of digital technology, platform dominance, and limited existing regulations. Therefore, strengthening the KPPU's regulations, authority, and institutional capacity is necessary to increase the effectiveness of competition law enforcement in the digital era.

Keyword: KPPU, Law Enforcement, Business Competition, Digital Era

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa perubahan besar dalam struktur pasar dan pola persaingan usaha di Indonesia. Kehadiran platform digital, e-commerce, serta pemanfaatan data dalam jumlah besar menciptakan dinamika baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh kerangka hukum persaingan usaha konvensional. Dalam konteks tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha dituntut untuk melakukan penyesuaian agar tetap efektif dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di era digital, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengkaji upaya penguatan yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU memiliki peran strategis dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kompleksitas teknologi digital, dominasi platform, serta keterbatasan regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan KPPU guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di era digital.

Kata Kunci: KPPU, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha, Era Digital

Pendahuluan

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan perekonomian yang efisien, adil, dan berkelanjutan. Melalui persaingan yang sehat, pelaku usaha didorong untuk berinovasi, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta menawarkan harga yang kompetitif kepada konsumen. Di Indonesia, prinsip persaingan usaha yang sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik monopoli serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Untuk memastikan pelaksanaan undang-undang tersebut, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas dan kewenangan dalam mengawasi, menilai, serta menindak pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat. Sejak dibentuk, KPPU telah menangani berbagai perkara persaingan usaha di berbagai sektor ekonomi. Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam struktur pasar dan mekanisme persaingan usaha. Munculnya perusahaan berbasis platform platform digital, marketplace, serta layanan berbasis aplikasi telah mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumen dan pesaingnya. Penguasaan data, efek jejaring (*network effect*), dan penggunaan algoritma menjadi sumber kekuatan pasar baru yang tidak selalu mudah diidentifikasi melalui pendekatan hukum persaingan konvensional.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya penyesuaian dan penguatan, hukum persaingan usaha berpotensi tertinggal dari perkembangan praktik usaha di lapangan. Oleh karena itu, penguatan peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha di era digital menjadi isu yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hukum persaingan usaha dan peran KPPU telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan praktisi hukum. Beberapa penelitian menekankan bahwa KPPU memiliki peran strategis dalam mencegah praktik monopoli dan

menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan KPPU memberikan kontribusi positif dalam menciptakan kepastian hukum di bidang persaingan usaha.

Penelitian lain menyoroti efektivitas kewenangan KPPU dalam menangani perkara persaingan usaha di sektor-sektor konvensional, seperti industri manufaktur, distribusi barang, dan jasa transportasi. Namun, sejumlah studi juga mengungkapkan adanya keterbatasan KPPU, terutama dalam hal kewenangan eksekusi putusan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, muncul pula penelitian yang membahas tantangan penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital. Beberapa kajian menyebutkan bahwa model bisnis digital memiliki karakteristik khusus, seperti dominasi platform, integrasi vertikal, dan pemanfaatan data sebagai aset strategis. Karakteristik tersebut menimbulkan kesulitan dalam pembuktian praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai peran KPPU dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan fokus pada penguatan peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan persaingan usaha. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji,

menafsirkan, dan mensistematisasi bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Persaingan Usaha di Era Digital

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan bentuk persaingan usaha yang berbeda dengan sektor ekonomi konvensional. Perusahaan digital cenderung menguasai pasar melalui efek jejaring, di mana nilai suatu platform meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Selain itu, penguasaan data dalam jumlah besar memungkinkan pelaku usaha untuk memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha digital. Dominasi tersebut tidak selalu ditandai oleh harga yang tinggi, tetapi dapat berupa penguasaan akses pasar dan pembatasan kesempatan bagi pelaku usaha baru untuk bersaing.

Peran KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki kewenangan untuk menilai perjanjian, kegiatan, dan tindakan pelaku usaha yang berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan undang-undang. Di era digital, KPPU dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai model bisnis digital, termasuk mekanisme kerja platform dan penggunaan algoritma. Hal ini penting agar penilaian terhadap suatu praktik usaha dapat dilakukan secara objektif dan profesional.

Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Digital

Penegakan hukum persaingan usaha di sektor digital menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas teknologi, keterbatasan regulasi, serta sifat lintas batas dari kegiatan usaha digital. Selain itu, proses pembuktian praktik persaingan usaha tidak sehat di sektor digital sering kali memerlukan keahlian teknis yang tinggi.

Upaya Penguatan Peran KPPU

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan peran KPPU melalui pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

Tabel Ringkasan Peran dan Tantangan KPPU

Aspek	Uraian
Peran KPPU	Pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha
Tantangan	Dominasi platform dan kompleksitas teknologi
Upaya Penguatan	Pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas SDM

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di era digital. Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru yang menuntut adanya penyesuaian dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, penguatan regulasi, kewenangan, dan kapasitas kelembagaan KPPU menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan agar hukum persaingan usaha tetap efektif dan relevan.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lubis, Andi Fahmi, Dkk. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: KPPU, 2017.

Susanti, Dyah Ochterina, Dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

OECD. *Competition Policy In The Digital Age*. Paris: OECD Publishing, 2019.

Ezrachi, Ariel. *Virtual Competition: The Promise And Perils Of The Algorithm-Driven Economy*. Cambridge: Harvard University Press, 2016.